



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dan perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (6) Struktur dan tarif Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran I

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**A. Barang Tidak Bergerak**

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	<p><b>Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) :</b></p> <p><b>A. Dalam Gedung</b></p> <p><b>1. Non Komersial</b></p> <p>a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Perusahaan/Swasta</p> <p>(1) Pemakaian jam 08.00 – 18.00</p> <p>(2) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Umum Pribadi</p> <p>(1) Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>(2) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>(3) Kegiatan Perkawinan termasuk penggunaan halaman</p> <p><b>2. Komersial</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p><b>3. Kegiatan Olah Raga Rutin</b></p> <p>a. Bulu Tangkis</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Basket Ball</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Olah Raga Lainnya</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p><b>B. Halaman Gedung</b></p> <p><b>1. Non Komersial</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00</p> <p><b>2. Komersial</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00</p> <p><b>3. Kegiatan Olah Raga</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>b. Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p>	<p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.250.000</p> <p>1.500.000</p> <p>25.000</p> <p>25.000</p> <p>35.000</p> <p>30.000</p> <p>30.000</p> <p>60.000</p> <p>75.000</p> <p>75.000</p> <p>125.000</p> <p>250.000</p> <p>350.000</p> <p>500.000</p> <p>350.000</p> <p>450.000</p> <p>1.000.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p>	<p>Belum termasuk biaya kebersihan</p>
2	<p><b>Gedung Kesenian/Juang :</b></p> <p>A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya</p> <p>(a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00</p> <p>(b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00</p> <p>(c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>B. Kegiatan keagamaan dan sosial</p>	<p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p>	<p>Belum termasuk biaya kebersihan</p>

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
	(a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00 (b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00 (c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Komersial (a) Pemakaian jam 08.00 – 15.00 (b) Pemakaian jam 15.00 – 24.00 D. Kegiatan Perkawinan (Perhari)	150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 600.000	
3	<b>Lapangan Tenis :</b> Pemakaian per-klub <b>Pertandingan/Event lainnya</b> - Siang - Malam	100.000 75.000 100.000	Lapangan/ bulan hari hari
4	<b>Lapangan Basket :</b> Pertandingan (Swasta)/Komersial - Pemakaian 08.00 – 18.00 - Pemakaian 19.00 – 24.00	35.000 50.000	
5	<b>Lapangan/Lapangan Sepak Bola :</b> a. Pertunjukan/Event Olah Raga (swasta) b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola (belum termasuk biaya kebersihan)	1.000.000 300.000 200.000 20.000	perhari perhari perhari perhari
6	<b>Rumah Dinas :</b> a. Semi Permanen b. Permanen	150.000 200.000	Perbulan Perbulan
7	Sewa Tanah Kantor Telkom Negara	1.000.000	Perbulan
8	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Simpur	600.000	Perbulan
9	Sewa Tanah Eks Base Camp PT.Silkar (Kec. Sungai Raya)	750.000	Perbulan
10	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Negara	500.000	Perbulan
11	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Angkinang	500.000	Perbulan
12	Sewa Tanah Kantor PLN Ranting	2.000.000	Perbulan
13	Sewa Aula untuk Koperasi	50.000	Perbulan
14	Sewa Toko untuk Pasar Kec./Pasar Desa a. Pasar Muara Taniran - Toko - Los/petak b. Toko Pasar Angkinang - Toko - Los/petak c. Toko Pasar Loksado - Los/petak d. Toko Pasar Kalumpang - Toko - Los/petak e. Toko Pasar Muara ulin - Los/petak f. Toko Pasar Telaga langsung - Los/petak	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	<u>satuan toko :</u> per m <sup>2</sup> /buah /bulan  <u>satuan</u> <u>los/petak :</u> buah/bulan
15	Tanah untuk Perdagangan/Usaha : - Usaha Kecil - Usaha Menengah - Usaha Besar	2.000 2.500 3.000	per m <sup>2</sup> /bulan

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
16	Tanah untuk keperluan lain-lain	1.500	per m <sup>2</sup> /bulan
17	<b>Panggung Terbuka/Open Stage :</b> a. Untuk Kegiatan Non Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari b. Untuk Kegiatan Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	200.000 350.000 400.000 600.000	Belum termasuk biaya kebersihan
18	<b>Halaman Gedung MTQ :</b> a. Untuk Kegiatan Komersial/Promosi - Siang - Malam b. Untuk Kegiatan Non Komersial/Sosial - Siang - Malam	400.000 750.000 100.000 300.000	Belum termasuk biaya kebersihan
19	<b>Tempat Pemasangan Spanduk</b> a. Untuk Bentangan Atas b. Untuk Bentangan Tengah c. Untuk Bentangan Bawah	1.000 900 800	Perhari
20	<b>Peralatan Mesin Pertanian</b> a. Hand Traktor b. Power Presser c. Prosesing benih	1.500.000 1.050.000 1.000	Perunit /3bln Perunit /6bln Perkilogram
21	<b>SKB Dinas Pendidikan</b> A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 B. Kegiatan keagamaan dan sosial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 C. Kegiatan komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 D. Kegiatan perkawinan (per hari)	150.000 200.000 100.000 125.000 175.000 200.000 400.000	Belum termasuk biaya kebersihan
22	<b>WC Umum</b> a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar c. Mandi	1.000 2.000 3.000	Per sekali pemakaian

**B. Barang Bergerak**

No	Jenis Peralatan	Merk / Model	Tahun	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	7
1	Vibrator Roller	Xuzhou / YZ10B	1994	450.000	Tarif belum termasuk biaya operasional
2	Motor Grader	Komatsu/GD313-1	1989	400.000	
3	Plate Bed Truck	Toyota/Rino BY42	1989	75.000	
4	Plate Bed Truck Crane	Toyota / Rino BY42	1989	125.000	

5	Vibrator Roller	Dinapac / Cb.16CII	1991	200.000	
6	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
7	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
8	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
9	Bulldozer	CASE	1997	400.000	
10	Motor Grader	Mitsubishi	1996	400.000	
11	Rear Dump Truck	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000	
12	Road Roller	Barata / MG8	1996	200.000	
13	Stone Crusher	Barata	1996	791.000	
14	Genset	-	1996	86.000	
15	Compressor	Atlas Copco	1996	68.000	
16	Exavator	Komatsu PC - 200	2004	250.000	
17	Whell Loader	Kawasaki/602 N	2009	450.000	
18	Road Roller	Barata/BTR 8 TW	2000	250.000	
19	Baby Roller	Meiwa	2000	100.000	
20	Bus	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan		
		500.000	Kdg - Jembatan Barito (PP)		
		400.000	Kdg - Mandiangin (PP)		
		400.000	Kdg - Tambela (PP)		
		400.000	Kdg - Riam Kanan (PP)		
		600.000	Kdg - Bajuin (PP)		
		600.000	Kdg - Takisung (PP)		
		600.000	Kdg - Batakan (PP)		
		600.000	Kdg - Swarangan (PP)		
		800.000	Kdg - Pagatan (PP)		
		250.000	Kdg - Batu Apu (PP)		
		200.000	Kdg - Loksado (PP)		
		200.000	Kdg - Pagat (PP)		
		500.000	Kdg - Banjarmasin (PP)		
		600.000	Kdg - Pelabuhan (PP)		
		200.000	Kdg - Rantau (PP)		
		400.000	Kdg - Banjarbaru (PP)		
		200.000	Kdg - Barabai (PP)		
		300.000	Kdg - Amuntai (PP)		
		400.000	Kdg - Tanjung (PP)		
		800.000	Kdg - Batulicin (PP)		
		900.000	Kdg - Kotabaru (PP)		
		600.000	Kdg - Marabahan (PP)		
		600.000	Kdg - Kapuas (PP)		
		1.000.000	Kdg - Palangkaraya (PP)		
		2.000.000	Kdg - Sampit (PP)		
		2.000.000	Kdg - Balikpapan (PP)		
		2.200.000	Kdg - Samarinda (PP)		
		2.500.000	Kdg - Kutai Kartanegara (PP)		
			- Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kneck serta penyeberangan.		
			- Tarif tersebut untuk perhari dengan ketentuan :		
			1. Hari pertama dibayar 100%		
			2. Hari kedua dibayar 75%		



			Hari ketiga dan seterusnya dibayar 50%
21	Mobil Box	25.000	perhari

**C. LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A. KIMIA DAN FISIKA</b>			
1	Bau	Sampel/pemeriksaan	10.000
2	Rasa	Sampel/pemeriksaan	10.000
3	Suhu	Sampel/pemeriksaan	10.000
4	Warna	Sampel/pemeriksaan	26.500
5	DHL/Dya Hantar Listrik	Sampel/pemeriksaan	22.000
6	TSS/Zat Tersuspensi	Sampel/pemeriksaan	27.500
7	TDS/Zat Padat Terlarut	Sampel/pemeriksaan	27.500
8	Kekeruhan	Sampel/pemeriksaan	33.000
9	Besi	Sampel/pemeriksaan	40.000
10	Mangan	Sampel/pemeriksaan	50.000
11	Seng	Sampel/pemeriksaan	50.000
12	Timbal	Sampel/pemeriksaan	50.000
13	Tembaga	Sampel/pemeriksaan	50.000
14	Chrom	Sampel/pemeriksaan	50.000
15	Arsen	Sampel/pemeriksaan	82.500
16	Raksa	Sampel/pemeriksaan	82.500
17	Selenium	Sampel/pemeriksaan	68.000
18	Chlorida	Sampel/pemeriksaan	40.000
19	Magnesium	Sampel/pemeriksaan	30.000
20	COD	Sampel/pemeriksaan	44.000
21	BOD	Sampel/pemeriksaan	44.000
22	Fenol	Sampel/pemeriksaan	44.000
23	Sianida	Sampel/pemeriksaan	32.500
24	Alumunium	Sampel/pemeriksaan	38.300
25	Barium	Sampel/pemeriksaan	38.300
26	Flourida	Sampel/pemeriksaan	37.950
27	Cadmium	Sampel/pemeriksaan	36.300
28	Kesadahan CaCO3	Sampel/pemeriksaan	19.800
29	Natrium	Sampel/pemeriksaan	45.650
30	Nitrat	Sampel/pemeriksaan	46.750
31	Nitrit	Sampel/pemeriksaan	41.250
32	Perak	Sampel/pemeriksaan	50.000
33	Ph.	Sampel/pemeriksaan	22.000
34	Sulfat	Sampel/pemeriksaan	56.000
35	Sulfida	Sampel/pemeriksaan	38.850
36	DO/Oksigen Terlarut	Sampel/pemeriksaan	30.000
37	TOC	Sampel/pemeriksaan	42.350
38	Minyak/Lemak	Sampel/pemeriksaan	38.500
39	Boron	Sampel/pemeriksaan	60.500
40	Nikel	Sampel/pemeriksaan	40.000
41	Kobal	Sampel/pemeriksaan	40.000
42	Sodium Absortion Ratio (SAR)	Sampel/pemeriksaan	22.000
43	Zat Organik	Sampel/pemeriksaan	40.000
44	Amoniak	Sampel/pemeriksaan	34.000
45	N. Total	Sampel/pemeriksaan	44.000
46	Formalin	Sampel/pemeriksaan	44.000
<b>B. BIOLOGI DAN BAKTERIOLOGI</b>			
1	Bentos	Sampel/pemeriksaan	110.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	Plankton	Sampel/pemeriksaan	110.000
3	TPC	Sampel/pemeriksaan	50.000
4	MPN Coliform	Sampel/pemeriksaan	100.000
5	MPN Coli Tinja	Sampel/pemeriksaan	100.000
6	E. Coli	Sampel/pemeriksaan	100.000
7	Salmonella	Sampel/pemeriksaan	100.000
8	Shigella	Sampel/pemeriksaan	100.000
9	S. Eureas	Sampel/pemeriksaan	100.000
10	Strep. Faecalia	Sampel/pemeriksaan	100.000
<b>C. FISIKA AIR</b>			
1	Kecepatan Arus	Sampel/pemeriksaan	30.000
2	Kedalaman	Sampel/pemeriksaan	20.000
3	Pasang Surut	Sampel/pemeriksaan	20.000
4	Gelombang	Sampel/pemeriksaan	20.000
5	Debet	Sampel/pemeriksaan	40.000
6	Sedimen	Sampel/pemeriksaan	30.000
<b>D. PESTISIDA KUANTITATIF</b>			
1	Gol. Organo Fosfat	Sampel/pemeriksaan	300.000
2	Gol. Organo Klorin	Sampel/pemeriksaan	300.000
3	Gol. Karbonat	Sampel/pemeriksaan	300.000
4	Gol. Hidrokarbon	Sampel/pemeriksaan	300.000
<b>E. UDARA AMBIENT &amp; EMISI</b>			
1	Total Suspensi Partical (TSP)	Sampel/pemeriksaan	85.300
2	Carbon Monoksida (CO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
3	Oksida Surfur (SO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
4	Ozon/Oksida (O)	Sampel/pemeriksaan	40.000
5	Netrogen Monoksida	Sampel/pemeriksaan	40.000
6	Oksida Nitrogen	Sampel/pemeriksaan	40.000
7	Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
8	Total Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
9	Logam-Logam dalam Debu	Sampel/pemeriksaan	121.000
10	Kebisingan (dB)	Sampel/pemeriksaan	60.000
11	Survey Ceerobong	Pemeriksaan/Cerobong	400.000
12	Udara	Paket	110.000
	- Arah Angin		
	- Kecepatan Angin		
	- Suhu Udara		
	- Kelembaban		
<b>F. LIMBAH CAIR INDUSTRI</b>			
1	Pelapisan Logam	Paket	275.000
2	Minyak Sawit	Paket	203.000
3	Pulp dan Kertas	Paket	170.000
4	Karet	Paket	170.000
5	Tekstil	Paket	250.000
6	Kayu Lapis	Paket	170.000
7	Minuman Ringan	Paket	170.000
8	Minyak Nabati	Paket	203.000
9	Farmasi	Paket	170.000
10	Gula	Paket	170.000
11	Makanan	Paket	220.000
12	Lateks Pekat	Paket	200.000
13	Batubara	Paket	275.000

**D. UPT LOGAM**

No.	NAMA PERALATAN/MESIN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Lathe Machine	Pembubutan	Per jam	8.000
2	Universal Milling Machine	Milling	Per jam	10.000
3	Shaping Machine	Shaping/Skrup	Per buah	5.000
4	Drilling and Milling Machine	Drill and Milling	Per buah	7.500
5	Rolling Machine	Roll Plat	Per buah	6.000
6	Hacksawa Machine	Potong Besi Pijal	Per buah	5.000
7	Angle Bending	Menekuk Besi Pejal	Per buah	3.500
8	Drilling Machine	Bor	Per buah	5.000
9	Semi Hydraulic Pipe Bending	Menekuk Pipa	Per buah	10.000
10	Plasma Cutting	Pemotong Plat	Per jam	20.000
11	Las Listrik	Pengelasan	Per jam	15.000
12	Boring and Honing Machine	Over Siza Block	Per buah	20.000
<b>JASA PEMBUBUTAN PROPELLER</b>				
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	(D3) 32	Buah	5.500	
2	(D3) 38	Buah	6.500	
3	(D4) 38	Buah	17.000	
4	(D3) 44	Buah	8.500	
5	(D3) 42	Buah	7.500	
6	(D3) 48	Buah	8.500	
7	(D4) 50	Buah	22.500	
8	(D3) 36	Buah	5.500	
9	(D3) 40	Buah	7.000	
10	(D3) 50	Buah	10.000	
11	(D4) 32	Buah	17.000	
12	(D4) 36	Buah	17.000	
13	(D4) 42	Buah	17.000	
14	(D4) 43	Buah	18.500	
15	(D4) 44	Buah	18.500	
16	(D4) 48	Buah	18.500	
17	(D4) 56	Buah	30.000	
18	(D4) 60	Buah	50.000	
<b>JASA SHAPING/SKRUP PROPELLER</b>				
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	(D3) 32	Buah	2.500	
2	(D3) 38	Buah	3.000	
3	(D4) 38	Buah	5.000	
4	(D3) 44	Buah	6.000	
5	(D3) 42	Buah	4.000	
6	(D3) 48	Buah	5.000	
7	(D4) 50	Buah	10.000	
8	(D3) 36	Buah	3.000	
9	(D3) 40	Buah	4.000	
10	(D3) sampai dengan 26 mm	Buah	1.000	
11	(D3) 50	Buah	7.000	
12	(D4) 32 s/d 42	Buah	5.500	
13	(D4) 44 s/d 48	Buah	6.000	
14	(D4) 50	Buah	7.000	

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(2) Struktur dan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran II

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

**A. Tarif Sewa Toko :**

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m <sup>2</sup> /bulan (Rp.)
<b>A. PASAR KANDANGAN</b>			
1	Los Batu		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	8.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	6.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	7.500
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	6.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M <sup>2</sup>	8.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	6.000
4	Kali Baru	M <sup>2</sup>	10.000
5	Inpres Pekacauan	M <sup>2</sup>	7.500
6	Bak Beras		
	- Depan	M <sup>2</sup>	7.500
	- Dalam	M <sup>2</sup>	6.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M <sup>2</sup>	6.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	3.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M <sup>2</sup>	7.500
	- Dalam	M <sup>2</sup>	6.000
9	Los Daging	M <sup>2</sup>	6.500
10	Warung Pasar Pisang	M <sup>2</sup>	5.000
11	Warung Blauran	M <sup>2</sup>	6.000
12	Ruko Terminal Sedan	M <sup>2</sup>	10.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	8.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m <sup>2</sup> /bulan (Rp.)
<b>B. PASAR NEGARA</b>			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	7.500
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	4.000
2	Ruko	M <sup>2</sup>	10.000
3	Warung	M <sup>2</sup>	5.000
4	Toko Pelabuhan	M <sup>2</sup>	6.500
5	Toko Tepian	M <sup>2</sup>	7.500

**B. Tarif Retribusi Penggantian Nama Pemegang Izin Menempati Toko :**

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m <sup>2</sup> (Rp.)
<b>A. PASAR KANDANGAN</b>			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M <sup>2</sup>	780.000
	b. Lantai I Dalam	M <sup>2</sup>	760.000
	c. Lantai II	M <sup>2</sup>	660.000
2	Amandit		
	a. Lantai I Depan	M <sup>2</sup>	770.000
	b. Lantai I Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
	c. Lantai II	M <sup>2</sup>	650.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M <sup>2</sup>	770.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
4	Kali Baru	M <sup>2</sup>	750.000
5	Inpres Pekacauan	M <sup>2</sup>	750.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M <sup>2</sup>	750.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	730.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M <sup>2</sup>	730.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	700.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M <sup>2</sup>	750.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	725.000
9	Los Daging	M <sup>2</sup>	700.000
10	Warung Pasar Pisang	M <sup>2</sup>	725.000
11	Warung Blauran	M <sup>2</sup>	725.000
12	Ruko Terminal Sedan	M <sup>2</sup>	770.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M <sup>2</sup>	780.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	750.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m <sup>2</sup> (Rp.)
<b>B. PASAR NEGARA</b>			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	770.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	725.000
2	Ruko	M <sup>2</sup>	780.000
3	Warung	M <sup>2</sup>	700.000
4	Toko Pelabuhan	M <sup>2</sup>	710.000
5	Toko Tepian	M <sup>2</sup>	710.000

**C. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Menempati Toko :**

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per Tahun (Rp.)
<b>A. PASAR KANDANGAN</b>			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	b. Lantai I Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
	c. Lantai II	M <sup>2</sup>	3.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	3.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
4	Kali Baru	M <sup>2</sup>	5.000
5	Inpres Pekacauan	M <sup>2</sup>	4.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M <sup>2</sup>	4.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	3.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M <sup>2</sup>	3.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	2.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M <sup>2</sup>	4.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	3.000
9	Los Daging	M <sup>2</sup>	3.000
10	Warung Pasar Pisang	M <sup>2</sup>	4.000
11	Warung Blauran	M <sup>2</sup>	5.000
12	Ruko Terminal Sedan	M <sup>2</sup>	6.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M <sup>2</sup>	6.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per Tahun (Rp.)
	- Dalam	M <sup>2</sup>	5.000
<b>B. PASAR NEGARA</b>			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	2.000
2	Ruko	M <sup>2</sup>	6.000
3	Warung	M <sup>2</sup>	5.000
4	Toko Pelabuhan	M <sup>2</sup>	5.000
5	Toko Tepian	M <sup>2</sup>	5.000

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(2) Struktur dan tarif Retribusi Terminal ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(3) Struktur dan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Beberapa ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran IV

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	Keterangan
1	Pemakaian Cottage : a. Cottage A - Kamar Bawah (standar) - Kamar Atas (standar) b. Cottage B - Kamar Bawah (VIP) - Kamar Atas (standar)	200.000 perkamar/hari 150.000 perkamar / hari 250.000 perkamar/hari 150.000 perkamar/hari	Bagi pemakai / penyewa cottage tidak dikenakan / dibebaskan tarif masuk OW Air Panas / Kolam Renang
2	Hotel Pasar Los Batu Kandangan - Kamar VIP - Kamar Standar - Aula	250.000 150.000 500.000	per kamar / hari per kamar / hari / hari
3	Guest House Brigjend. H.Hasan Basry Kamar Standar Aula	120.000 300.000	perhari perhari

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(2) Struktur dan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(2) Struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Beberapa ketentuan dalam Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran VI

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	Ket
1	Masuk Objek Wisata Air Panas/Kolam Renang		
	- Dewasa	5.000	per orang
	- Anak-anak	3.000	per orang
2	Masuk Objek Kawasan Wisata	2.500	per orang
3	Pemakaian Lapangan Tenis		
	- Pagi (08.00 - 12.00)	30.000	-
	- Siang (12.00 - 18.00)	30.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	75.000	-
4	Pemakaian Aula Objek Wisata		
	- Siang (08.00 - 17.00)	350.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	400.000	-
5	Pemakaian Tempat Cafeteria	600.000	per bulan

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(3) Struktur dan tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Beberapa ketentuan dalam Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran VII

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	<b>Benih Dan Bibit Bidang Kehutanan Dan Perkebunan</b>			
	- Jati	umur 6 bulan(biji)	batang	1.650
		umur 6 bulan(kuljar)	batang	6.500
		umur 6 bulan(stump)	batang	2.000



NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
	- Jabon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.200
	- Meranti	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.000
	- Mahoni	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Sungkai	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Gaharu	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Sengon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Karet	umur > 4 bulan payung 1	batang	5.000
		umur > 6 sd 9 bulan payung 2	batang	6.000
		Seedling umur > 6 bulan	batang	700
	- Kopi	umur > 6 bulan	batang	3.500
	- Kakao	umur > 6 bulan	batang	2.000
	- Kelapa Sawit	umur > 12 bulan	batang	16.500
	- Kelapa Dalam	-	-	9.000
<b>2</b>	<b>Benih/Bibit Ikan, Induk Ikan, Dan Induk Ikan Apkir</b>			
	1. Benih Ikan			
	a. Ikan Lele	ukuran 1 inchi	per ekor	75
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	100
		ukuran 2 inchi	per ekor	150
	b. Ikan Mas	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	c. Ikan Nila	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	150
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	200
	d. Ikan Gurame	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	e. Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	ukuran 1 inchi	per ekor	175
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	250
		ukuran 2 inchi	per ekor	350
	f. Ikan Betok/Pepuyu	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	g. Ikan Sepat Siam	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	h. Ikan Baung	ukuran 1 inchi	per ekor	150
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	200
		ukuran 2 inchi	per ekor	250
	i. Benih Ikan Jelawat	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	150
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	200
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	250

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	300
	j. Benih Ikan Mas Koki	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	k. Benih Ikan Koi	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	<b>2. Induk Ikan</b>			
	a. Induk Ikan Mas	Jantan	per kg	25.000
		Betina	per kg	30.000
	b. Induk Ikan Lele	Jantan	per kg	28.000
		Betina	per kg	30.000
	c. Induk Ikan Nila	Jantan	per kg	20.000
		Betina	per kg	25.000
	d. Induk Ikan Gurame	Jantan	per kg	28.000
		Betina	per kg	30.000
	e. Induk Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	Jantan	per kg	28.000
		Betina	per kg	30.000
	<b>3. Induk Ikan Apkir</b>			
	a. Nila	-	per kg	10.000
	b. Mas	-	per kg	10.000
	c. Patin	-	per kg	6.000
	d. Gurame	-	per kg	12.000
<b>3</b>	<b>Pupuk Organik</b>			
	a. Pupuk Curah	Serbuk	per kg	700
	b. Pupuk Granule	Butiran	per kg	1.200

13. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA  
KEWENANGAN PEMUNGUTAN  
Pasal 46A

Instansi yang berwenang memungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah Dinas/Badan/Kantor/UPT yang bersangkutan.

14. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

15. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 51A**


Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 15 Januari 2014



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 15 Januari 2014



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2014 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM.**

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. Barang Tidak Bergerak**

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	<p><b>Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) :</b></p> <p><b>A. Dalam Gedung</b></p> <p><b>1. Non Komersial</b></p> <p>a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Perusahaan/Swasta</p> <p>(1) Pemakaian jam 08.00 – 18.00</p> <p>(2) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Umum Pribadi</p> <p>(1) Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>(2) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>(3) Kegiatan Perkawinan termasuk penggunaan halaman</p> <p><b>2. Komersial</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p><b>3. Kegiatan Olah Raga Rutin</b></p> <p>a. Bulu Tangkis</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Basket Ball</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Olah Raga Lainnya</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p><b>B. Halaman Gedung</b></p> <p><b>1. Non Komersial</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00</p> <p><b>2. Komersial</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00</p> <p><b>3. Kegiatan Olah Raga</b></p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>b. Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p>	<p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.250.000</p> <p>1.500.000</p> <p>25.000</p> <p>25.000</p> <p>35.000</p> <p>30.000</p> <p>30.000</p> <p>60.000</p> <p>75.000</p> <p>75.000</p> <p>125.000</p> <p>250.000</p> <p>350.000</p> <p>500.000</p> <p>350.000</p> <p>450.000</p> <p>1.000.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p>	<p>Belum termasuk biaya kebersihan</p>
2	<p><b>Gedung Kesenian/Juang :</b></p> <p><b>A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya</b></p>		

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
	(a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00 (b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00 (c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 B. Kegiatan keagamaan dan sosial (a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00 (b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00 (c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Komersial (a) Pemakaian jam 08.00 – 15.00 (b) Pemakaian jam 15.00 – 24.00 D. Kegiatan Perkawinan (Perhari)	200.000 250.000 300.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 600.000	Belum termasuk biaya kebersihan
3	<b>Lapangan Tenis :</b> Pemakaian per-klub <b>Pertandingan/Even lainnya</b> - Siang - Malam	100.000 75.000 100.000	Lapangan/perbulan Hari Hari
4	<b>Lapangan Basket :</b> Pertandingan (Swasta)/Komersial - Pemakaian 08.00 – 18.00 - Pemakaian 19.00 – 24.00	35.000 50.000	
5	<b>Lapangan/Lapangan Sepak Bola :</b> a. Pertunjukan/Event Olah Raga (swasta) b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola	1.000.000 300.000 200.000 20.00	Pemakaian dihitung perhari (belum termasuk biaya kebersihan)
6	<b>Rumah Dinas :</b> a. Semi Permanen b. Permanen	150.000 200.000	Perbulan Perbulan
7	Sewa Tanah Kantor Telkom Negara	1.000.000	Perbulan
8	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Simpur	600.000	Perbulan
9	Sewa Tanah Eks Base Camp PT.Silkar (Kec. Sungai Raya)	750.000	Perbulan
10	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Negara	500.000	Perbulan
11	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Angkinang	500.000	Perbulan
12	Sewa Tanah Kantor PLN Ranting	2.000.000	Perbulan
13	Sewa Aula untuk Koperasi	50.000	Perbulan
14	Sewa Toko untuk Pasar Kec./Pasar Desa g. Pasar Muara Taniran - Toko - Los/petak h. Toko Pasar Angkinang - Toko - Los/petak i. Toko Pasar Loksado - Los/petak j. Toko Pasar Kalumpang - Toko - Los/petak k. Toko Pasar Muara ulin - Los/petak l. Toko Pasar Telaga langsung - Los/petak	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	satuan toko : per m <sup>2</sup> /buah /bulan satuan los/petak : buah/bulan
15	Tanah untuk Perdagangan/Usaha : - Usaha Kecil - Usaha Menengah	2.000 2.500	per m <sup>2</sup> /bulan

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
	- Usaha Besar	3.000	
16	Tanah untuk keperluan lain-lain	1.500	per m <sup>2</sup> /bulan
17	<b>Panggung Terbuka/Open Stage :</b> a. Untuk Kegiatan Non Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari b. Untuk Kegiatan Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	200.000 350.000 400.000 600.000	Belum termasuk biaya kebersihan
18	<b>Halaman Gedung MTO :</b> a. Untuk Kegiatan Komersial/Promosi - Siang - Malam b. Untuk Kegiatan Non Komersial/Sosial - Siang - Malam	400.000 750.000 100.000 300.000	Belum termasuk biaya kebersihan
19	<b>Tempat Pemasangan Spanduk</b> a. Untuk Bentangan Atas b. Untuk Bentangan Tengah c. Untuk Bentangan Bawah	1.000 900 800	Per Hari
20	<b>Peralatan Mesin Pertanian</b> a. Hand Traktor b. Power Presser c. Prosesing benih	1.500.000 1.050.000 1.000	Perunit / 3 bln Perunit / 6 bln Perkilogram
21	<b>SKB Dinas Pendidikan</b> A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 B. Kegiatan keagamaan dan sosial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 C. Kegiatan komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 D. Kegiatan perkawinan (per hari)	150.000 200.000 100.000 125.000 175.000 200.000 400.000	Belum termasuk biaya kebersihan
22	<b>WC Umum</b> a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar c. Mandi	1.000 2.000 3.000	Per sekali pemakaian

## B. Barang Bergerak

No	Jenis Peralatan	Merk / Model	Tahun	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	7
1	Vibrator Roller	Xuzhou / YZ10B	1994	450.000	Tarif belum termasuk biaya operasional
2	Motor Grader	Komatsu/GD313-1	1989	400.000	
3	Plate Bed Truck	Toyota/Rino BY42	1989	75.000	
4	Plate Bed Truck Crane	Toyota / Rino BY42	1989	125.000	
5	Vibrator Roller	Dinapac / Cb.16CII	1991	200.000	
6	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	

No	Jenis Peralatan	Merk / Model	Tahun	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan	
7	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000		
8	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000		
9	Bulldozer	CASE	1997	400.000		
10	Motor Grader	Mitsubishi	1996	400.000		
11	Rear Dump Truck	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000		
12	Road Roller	Barata / MG8	1996	200.000		
13	Stone Crusher	Barata	1996	791.000		
14	Genset	-	1996	86.000		
15	Compressor	Atlas Copco	1996	68.000		
16	Exavator	Komatsu PC - 200	2004	250.000		
17	Whell Loader	Kawasaki/602 N	2009	450.000		
18	Road Roller	Barata/BTR 8 TW	2000	250.000		
19	Baby Roller	Meiwa	2000	100.000		
20	Bus	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan			
		500.000	Kdg - Jembatan Barito (PP)			
		400.000	Kdg - Mandiangin (PP)			
		400.000	Kdg - Tambela (PP)			
		400.000	Kdg - Riam Kanan (PP)			
		600.000	Kdg - Bajuin (PP)			
		600.000	Kdg - Takisung (PP)			
		600.000	Kdg - Batakan (PP)			
		600.000	Kdg - Swarangan (PP)			
		800.000	Kdg - Pagatan (PP)			
		250.000	Kdg - Batu Apu (PP)			
		200.000	Kdg - Loksado (PP)			
		200.000	Kdg - Pagat (PP)			
		500.000	Kdg - Banjarmasin (PP)			
		600.000	Kdg - Pelaihari (PP)			
		200.000	Kdg - Rantau (PP)			
		400.000	Kdg - Banjarbaru (PP)			
		200.000	Kdg - Barabai (PP)			
		300.000	Kdg - Amuntai (PP)			
		400.000	Kdg - Tanjung (PP)			
		800.000	Kdg - Batulicin (PP)			
		900.000	Kdg - Kotabaru (PP)			
		600.000	Kdg - Marabahan (PP)			
		600.000	Kdg - Kapuas (PP)			
		1.000.000	Kdg - Palangkaraya (PP)			
		2.000.000	Kdg - Sampit (PP)			
		2.000.000	Kdg - Balikpapan (PP)			
		2.200.000	Kdg - Samarinda (PP)			
		2.500.000	Kdg - Kutai Kartanegara (PP)			
			- Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kneck serta penyeberangan.			
			- Tarif tersebut untuk perhari dengan ketentuan :			
			1. Hari pertama dibayar 100%			
			2. Hari kedua dibayar 75%			
			Hari ketiga dan seterusnya dibayar 50%			
21	Mobil Box	25.000	perhari			



**C. LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PARAMETER  
KUALITAS LINGKUNGAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>A. KIMIA DAN FISIKA</b>			
1	Bau	Sampel/pemeriksaan	10.000
2	Rasa	Sampel/pemeriksaan	10.000
3	Suhu	Sampel/pemeriksaan	10.000
4	Warna	Sampel/pemeriksaan	26.500
5	DHL/Dya Hantar Listrik	Sampel/pemeriksaan	22.000
6	TSS/Zat Tersuspensi	Sampel/pemeriksaan	27.500
7	TDS/Zat Padat Terlarut	Sampel/pemeriksaan	27.500
8	Kekeruhan	Sampel/pemeriksaan	33.000
9	Besi	Sampel/pemeriksaan	40.000
10	Mangan	Sampel/pemeriksaan	50.000
11	Seng	Sampel/pemeriksaan	50.000
12	Timbal	Sampel/pemeriksaan	50.000
13	Tembaga	Sampel/pemeriksaan	50.000
14	Chrom	Sampel/pemeriksaan	50.000
15	Arsen	Sampel/pemeriksaan	82.500
16	Raksa	Sampel/pemeriksaan	82.500
17	Selenium	Sampel/pemeriksaan	68.000
18	Chlorida	Sampel/pemeriksaan	40.000
19	Magnesium	Sampel/pemeriksaan	30.000
20	COD	Sampel/pemeriksaan	44.000
21	BOD	Sampel/pemeriksaan	44.000
22	Fenol	Sampel/pemeriksaan	44.000
23	Sianida	Sampel/pemeriksaan	32.500
24	Alumunium	Sampel/pemeriksaan	38.300
25	Barium	Sampel/pemeriksaan	38.300
26	Flourida	Sampel/pemeriksaan	37.950
27	Cadmium	Sampel/pemeriksaan	36.300
28	Kesadahan CaCO <sub>3</sub>	Sampel/pemeriksaan	19.800
29	Natrium	Sampel/pemeriksaan	45.650
30	Nitrat	Sampel/pemeriksaan	46.750
31	Nitrit	Sampel/pemeriksaan	41.250
32	Perak	Sampel/pemeriksaan	50.000
33	Ph.	Sampel/pemeriksaan	22.000
34	Sulfat	Sampel/pemeriksaan	56.000
35	Sulfida	Sampel/pemeriksaan	38.850
36	DO/Oksigen Terlarut	Sampel/pemeriksaan	30.000
37	TOC	Sampel/pemeriksaan	42.350
38	Minyak/Lemak	Sampel/pemeriksaan	38.500
39	Boron	Sampel/pemeriksaan	60.500
40	Nikel	Sampel/pemeriksaan	40.000
41	Kobal	Sampel/pemeriksaan	40.000
42	Sodium Absortion Ratio (SAR)	Sampel/pemeriksaan	22.000
43	Zat Organik	Sampel/pemeriksaan	40.000
44	Amoniak	Sampel/pemeriksaan	34.000
45	N. Total	Sampel/pemeriksaan	44.000
46	Formalin	Sampel/pemeriksaan	44.000
<b>B. BIOLOGI DAN BAKTERIOLOGI</b>			
1	Bentos	Sampel/pemeriksaan	110.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	Plankton	Sampel/pemeriksaan	110.000
3	TPC	Sampel/pemeriksaan	50.000
4	MPN Coliform	Sampel/pemeriksaan	100.000
5	MPN Coli Tinja	Sampel/pemeriksaan	100.000
6	E. Coli	Sampel/pemeriksaan	100.000
7	Salmonella	Sampel/pemeriksaan	100.000
8	Shigella	Sampel/pemeriksaan	100.000
9	S. Eureas	Sampel/pemeriksaan	100.000
10	Strep. Faecalia	Sampel/pemeriksaan	100.000
<b>C. FISIKA AIR</b>			
1	Kecepatan Arus	Sampel/pemeriksaan	30.000
2	Kedalaman	Sampel/pemeriksaan	20.000
3	Pasang Surut	Sampel/pemeriksaan	20.000
4	Gelombang	Sampel/pemeriksaan	20.000
5	Debet	Sampel/pemeriksaan	40.000
6	Sedimen	Sampel/pemeriksaan	30.000
<b>D. PESTISIDA KUANTITATIF</b>			
1	Gol. Organo Fosfat	Sampel/pemeriksaan	300.000
2	Gol. Organo Klorin	Sampel/pemeriksaan	300.000
3	Gol. Karbonat	Sampel/pemeriksaan	300.000
4	Gol. Hidrokarbon	Sampel/pemeriksaan	300.000
<b>E. UDARA AMBIENT DAN EMISI</b>			
1	Total Suspensi Partical (TSP)	Sampel/pemeriksaan	85.300
2	Carbon Monoksida (CO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
3	Oksida Sulfur (SO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
4	Ozon/Oksida (O)	Sampel/pemeriksaan	40.000
5	Nitrogen Monoksida	Sampel/pemeriksaan	40.000
6	Oksida Nitrogen	Sampel/pemeriksaan	40.000
7	Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
8	Total Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
9	Logam-Logam dalam Debu	Sampel/pemeriksaan	121.000
10	Kebisingan (dB)	Sampel/pemeriksaan	60.000
11	Survey Cerobong	Pemeriksaan/Cerobong	400.000
12	Udara	Paket	110.000
	- Arah Angin		
	- Kecepatan Angin		
	- Suhu Udara		
	- Kelembaban		
<b>F. LIMBAH CAIR INDUSTRI</b>			
1	Pelapisan Logam	Paket	275.000
2	Minyak Sawit	Paket	203.000
3	Pulp dan Kertas	Paket	170.000
4	Karet	Paket	170.000
5	Tekstil	Paket	250.000
6	Kayu Lapis	Paket	170.000
7	Minuman Ringan	Paket	170.000
8	Minyak Nabati	Paket	203.000
9	Farmasi	Paket	170.000
10	Gula	Paket	170.000
11	Makanan	Paket	220.000
12	Lateks Pekat	Paket	200.000
13	Batubara	Paket	275.000

**D. UPT LOGAM**

No.	NAMA PERALATAN/MESIN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Lathe Machine	Pembubutan	Per jam	8.000
2	Universal Milling Machine	Milling	Per jam	10.000
3	Shaping Machine	Shaping/Skrap	Per buah	5.000
4	Drilling and Milling Machine	Drill and Milling	Per buah	7.500
5	Rolling Machine	Roll Plat	Per buah	6.000
6	Hacksawa Machine	Potong Besi Pijal	Per buah	5.000
7	Angle Bending	Menekuk Besi Pejal	Per buah	3.500
8	Drilling Machine	Bor	Per buah	5.000
9	Semi Hydraulic Pipe Bending	Menekuk Pipa	Per buah	10.000
10	Plasma Cutting	Pemotong Plat	Per jam	20.000
11	Las Listrik	Pengelasan	Per jam	15.000
12	Boring and Honing Machine	Over Siza Block	Per buah	20.000

**JASA PEMBUBUTAN PROPELLER**

No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	(D3) 32	Buah	5.500
2	(D3) 38	Buah	6.500
3	(D4) 38	Buah	17.000
4	(D3) 44	Buah	8.500
5	(D3) 42	Buah	7.500
6	(D3) 48	Buah	8.500
7	(D4) 50	Buah	22.500
8	(D3) 36	Buah	5.500
9	(D3) 40	Buah	7.000
10	(D3) 50	Buah	10.000
11	(D4) 32	Buah	17.000
12	(D4) 36	Buah	17.000
13	(D4) 42	Buah	17.000
14	(D4) 43	Buah	18.500
15	(D4) 44	Buah	18.500
16	(D4) 48	Buah	18.500
17	(D4) 56	Buah	30.000
18	(D4) 60	Buah	50.000

**JASA SHAPING/SKRAP PROPELLER**

No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	(D3) 32	Buah	2.500
2	(D3) 38	Buah	3.000
3	(D4) 38	Buah	5.000
4	(D3) 44	Buah	6.000
5	(D3) 42	Buah	4.000
6	(D3) 48	Buah	5.000
7	(D4) 50	Buah	10.000
8	(D3) 36	Buah	3.000
9	(D3) 40	Buah	4.000
10	(D3) sd 26 mm	Buah	1.000

No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)
11	(D3) 50	Buah	7.000
12	(D4) 32 s/d 42	Buah	5.500
13	(D4) 44 s/d 48	Buah	6.000
14	(D4) 50	Buah	7.000

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**A. TARIF SEWA TOKO**

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m <sup>2</sup> /bulan (Rp.)
<b>A. PASAR KANDANGAN</b>			
1	Los Batu		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	8.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	6.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	7.500
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	6.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M <sup>2</sup>	8.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	6.000
4	Kali Baru	M <sup>2</sup>	10.000
5	Inpres Pekacauan	M <sup>2</sup>	7.500
6	Bak Beras		
	- Depan	M <sup>2</sup>	7.500
	- Dalam	M <sup>2</sup>	6.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M <sup>2</sup>	6.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	3.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M <sup>2</sup>	7.500
	- Dalam	M <sup>2</sup>	6.000
9	Los Daging	M <sup>2</sup>	6.500
10	Warung Pasar Pisang	M <sup>2</sup>	5.000
11	Warung Blauran	M <sup>2</sup>	6.000
12	Ruko Terminal Sedan	M <sup>2</sup>	10.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	8.000
<b>B. PASAR NEGARA</b>			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	10.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	7.500
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	4.000
2	Ruko	M <sup>2</sup>	10.000
3	Warung	M <sup>2</sup>	5.000
4	Toko Pelabuhan	M <sup>2</sup>	6.500
5	Toko Tepian	M <sup>2</sup>	7.500

**B. TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN MENEMPATI TOKO :**

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m <sup>2</sup> (Rp.)
<b>A. PASAR KANDANGAN</b>			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M <sup>2</sup>	780.000
	b. Lantai I Dalam	M <sup>2</sup>	760.000
	c. Lantai II	M <sup>2</sup>	660.000
2	Amandit		
	a. Lantai I Depan	M <sup>2</sup>	770.000
	b. Lantai I Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
	c. Lantai II	M <sup>2</sup>	650.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M <sup>2</sup>	770.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
4	Kali Baru	M <sup>2</sup>	750.000
5	Inpres Pekacauan	M <sup>2</sup>	750.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M <sup>2</sup>	750.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	730.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M <sup>2</sup>	730.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	700.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M <sup>2</sup>	750.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	725.000
9	Los Daging	M <sup>2</sup>	700.000
10	Warung Pasar Pisang	M <sup>2</sup>	725.000
11	Warung Blauran	M <sup>2</sup>	725.000
12	Ruko Terminal Sedan	M <sup>2</sup>	770.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M <sup>2</sup>	780.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
<b>B. PASAR NEGARA</b>			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	770.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	750.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	725.000
2	Ruko	M <sup>2</sup>	780.000
3	Warung	M <sup>2</sup>	700.000
4	Toko Pelabuhan	M <sup>2</sup>	710.000
5	Toko Tepian	M <sup>2</sup>	710.000

**C. TARIF RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MENEMPATI TOKO :**

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per Tahun (Rp.)
<b>A. PASAR KANDANGAN</b>			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	b. Lantai I Dalam	M <sup>2</sup>	4.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per Tahun (Rp.)
	c. Lantai II	M <sup>2</sup>	3.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	3.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
4	Kali Baru	M <sup>2</sup>	5.000
5	Inpres Pekacauan	M <sup>2</sup>	4.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M <sup>2</sup>	4.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	3.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M <sup>2</sup>	3.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	2.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M <sup>2</sup>	4.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	3.000
9	Los Daging	M <sup>2</sup>	3.000
10	Warung Pasar Pisang	M <sup>2</sup>	4.000
11	Warung Blauran	M <sup>2</sup>	5.000
12	Ruko Terminal Sedan	M <sup>2</sup>	6.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M <sup>2</sup>	6.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	5.000
<b>B. PASAR NEGARA</b>			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M <sup>2</sup>	5.000
	- Dalam	M <sup>2</sup>	4.000
	b. Lantai II	M <sup>2</sup>	2.000
2	Ruko	M <sup>2</sup>	6.000
3	Warung	M <sup>2</sup>	5.000
4	Toko Pelabuhan	M <sup>2</sup>	5.000
5	Toko Tepian	M <sup>2</sup>	5.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Jenis Kendaraan Angkutan :	
	- Kendaraan Bus Besar	4.000 /sekali masuk
	- Kendaraan Bus Biasa	3.000 /sekali masuk
	- Kendaraan Non Bus Besar	1.000 /sekali masuk
2	Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah di Wilayah Terminal	500 /m <sup>2</sup> /hari
3	Pemakaian Sarana Kebersihan :	
	- Kamar Mandi	2.000 /sekali pemakaian
	- Buang Air Besar	2.000 /sekali pemakaian
	- Buang Air Kecil	1.000 /sekali pemakaian

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pemakaian Cottage : a. Cottage A - Kamar Bawah (standar) - Kamar Atas (standar) b. Cottage B - Kamar Bawah (VIP) - Kamar Atas (standar)	200.000 per kamar / hari  150.000 per kamar / hari  250.000 per kamar / hari 150.000 per kamar / hari	Bagi pemakai / penyewa cottage tidak dikenakan / dibebaskan tarif masuk OW Air Panas / Kolam Renang
2	Hotel Pasar Los Batu Kandangan - Kamar VIP - Kamar Standar - Aula	250.000 150.000 500.000	perkamar/hari perkamar/hari perhari
3	Guest House Brigjend. H.Hasan Basry - Kamar Standar - Aula	120.000 300.000	perhari perhari

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF PER EKOR (Rp.)</b>
1	Lembu, Kerbau, Kuda	15.000
2	Kambing atau Domba	5.000
3	Babi	5.000
4	Unggas	1.000

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>Ket</b>
1	Masuk Objek Wisata Air Panas/Kolam Renang		
	- Dewasa	5.000	per orang
	- Anak-anak	3.000	per orang
2	Masuk Objek Kawasan Wisata	2.500	per orang
3	Pemakaian Lapangan Tenis		
	- Pagi (08.00 - 12.00)	30.000	-
	- Siang (12.00 - 18.00)	30.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	75.000	-
4	Pemakaian Aula Objek Wisata		
	- Siang (08.00 - 17.00)	350.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	400.000	-
5	Pemakaian Tempat Cafeteria	600.000	per bulan

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>1</b>	<b>Benih Dan Bibit Bidang Kehutanan Dan Perkebunan</b>			
	- Jati	umur 6 bulan(biji)	batang	1.650
		umur 6 bulan(kuljar)	batang	6.500
		umur 6 bulan(stump)	batang	2.000
	- Jabon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.200
	- Meranti	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.000
	- Mahoni	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Sungkai	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Gaharu	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Sengon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Karet	umur > 4 bulan payung 1	batang	5.000
		umur > 6 sd 9 bulan payung 2	batang	6.000
		<b>Seedling umur &gt; 6 bulan</b>	batang	700
	- Kopi	umur > 6 bulan	batang	3.500
	- Kakao	umur > 6 bulan	batang	2.000
	- Kelapa Sawit	umur > 12 bulan	batang	16.500
	- Kelapa Dalam			9.000
<b>2</b>	<b>Benih/Bibit Ikan, Induk Ikan, Dan Induk Ikan Apkir</b>			
	1. Benih Ikan			
	a. Ikan Lele	ukuran 1 inchi	per ekor	75
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	100
		ukuran 2 inchi	per ekor	150
	b. Ikan Mas	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	c. Ikan Nila	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	150
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	200
	d. Ikan Gurame	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	e. Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	ukuran 1 inchi	per ekor	175

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	250
		ukuran 2 inchi	per ekor	350
	f. Ikan Betok/Pepuyu	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	g. Ikan Sepat Siam	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	h. Ikan Baung	ukuran 1 inchi	per ekor	150
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	200
		ukuran 2 inchi	per ekor	250
	i. Benih Ikan Jelawat	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	150
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	200
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	250
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	300
	j. Benih Ikan Mas Koki	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	k. Benih Ikan Koi	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	2. Induk Ikan			
	a. Induk Ikan Mas	jantan	per kg	25.000
		betina	per kg	30.000
	b. Induk Ikan Lele	jantan	per kg	28.000
		betina	per kg	30.000
	c. Induk Ikan Nila	jantan	per kg	20.000
		betina	per kg	25.000
	d. Induk Ikan Gurame	jantan	per kg	28.000
		betina	per kg	30.000
	e. Induk Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	jantan	per kg	28.000
		betina	per kg	30.000
	3. Induk Ikan Apkir			
	a. Nila	-	per kg	10.000
	b. Mas	-	per kg	10.000
	c. Patin	-	per kg	6.000
	d. Gurame	-	per kg	12.000
<b>3</b>	<b>Pupuk Organik</b>			
	a. Pupuk Curah	Serbuk	per kg	700
	b. Pupuk Granule	Butiran	per kg	1.200

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

**ACHMAD FIKRY**